



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, KEAGAMAAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 100.2.2/05/KSB-PEMTALA/2024

NOMOR : 38A/Un.14/II.2/HM.01/06/2024

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-06-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **SYAMSIR RAHMAN** : Penjabat Bupati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jalan Ahmad Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.63-5927 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **MUJIBURRAHMAN** : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, berkedudukan di Jalan. A. Yani, Km. 4,5 Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, 70235 dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : 052096/B.II /3/2021, tanggal 11 Oktober 2021, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan tata kelola pemerintahan dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang mempunyai tugas dan fungsi utama untuk menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan inovasi pelayanan publik dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
4. Bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menerapkan sistem informasi/aplikasi dalam pemberian pelayanan publik, pelaksanaan penilaian kinerja dan pemberian tambahan penghasilan aparatur sipil negara.

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tanggal 24 Februari 2014, tentang Kerja sama Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1006);
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1322);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kerja Sama Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Keagamaan, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Tanah Laut, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan dan acuan pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing PIHAK dalam rangka

sinergi, kebersamaan, kemitraan, berbagi tanggung jawab dan keberlangsungan yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang Pendidikan, Penelitian, Keagamaan, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah sinergi dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Keagamaan, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - c. riset dan inovasi daerah;
 - d. pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
 - e. pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial;
 - f. kemandirian dan daya saing daerah;
 - g. peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, sosial dan keagamaan;
 - h. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan memberikan pendidikan S1, S2 dan S3 di UIN Antasari;
 - i. pemberian hibah sarana pendidikan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan;
 - j. peningkatan penelitian dan pengkajian tentang problema keagamaan yang ada di masyarakat;
 - k. pelaksanaan seminar tentang pendidikan, sosial dan keagamaan dan sejenisnya atau tindak lanjut dari hasil penelitian dan pengkajian peraturan perundang-undangan di Kabupaten Tanah Laut;
 - l. penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - m. kegiatan-kegiatan lain yang dibutuhkan dan akan disepakati lebih lanjut kedua belah PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PARA PIHAK yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.
- (3) Setiap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai

kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

I. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Tanha Laut

Up. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

Alamat : Jalan A. Syairani No. 36 Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan

Telpon : (0512) 21003

Faksmile : (0512) 21300

Email : talatapem@gmail.com

II. PIHAK KEDUA

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Alamat : Jalan. A. Yani, Km. 4,5 Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, 70235

Telepon : (0511) 6744163

Email : timkerjasama@uin-antasari.ac.id

Alamat : A. Yani Km 4,5 Banjarmasin

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), maka PIHAK yang mengubah Alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum Alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada lamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat dilaksanakan bersama-sama oleh PARA PIHAK maupun masing-masing PIHAK sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab PARA PIHAK untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan atau perbaikan kerja sama.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan dilingkungan PARA PIHAK.

(3) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di di Pelaihari dan Banjarmasin oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai tindasan.

PIHAK KEDUA,

MUJIBURRAHMAN

PIHAK KESATU,

SYAMSIR RAHMAN